

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman yang digunakan oleh setiap entitas pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan regulasi resmi yang memuat mengenai SAP dengan tujuan untuk memberikan pedoman agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah dan juga dalam menyusun laporan keuangan. Regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan entitas daerah dengan baik.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan gambaran tentang bagaimana kondisi saat ini dan kinerja keuangan pemda tersebut. Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dimana laporan keuangan tersebut digunakan oleh berbagai pihak. Salah satu pengguna laporan keuangan tersebut adalah pemerintah pusat, hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada pemda dalam pelaksanaan desentralisasi. Laporan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Meskipun jumlah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 20 persen dari tahun 2013, yang diartikan bahwa kualitas pertanggungjawaban APBD mengalami perbaikan dengan peningkatan opini wajar tanpa pengecualian tersebut, namun di sisi lain BPK menemukan adanya penyimpangan anggaran senilai Rp3,20 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 (Batamtoday.com 2015) dalam (Trisaptya, Perdana, & Sulardi, 2016). Dimana dengan adanya penyimpangan tersebut muncul pertanyaan bagaimana pengungkapan yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah masih menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk program-program kemakmuran rakyat. Berdasarkan hasil pemeriksaan periode 2013 dari BPK, sebanyak 156 dari 524 pemerintah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Serta sebanyak 280 pemerintah daerah memiliki laporan keuangan yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, salah satunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Trisaptya et al., 2016).

Salah satu komponen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan yaitu pengungkapan laporan keuangan. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa presiden, gubernur, bupati, dan wali kota wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa

laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdapat dua jenis pengungkapan laporan keuangan, yaitu pengungkapan laporan keuangan secara wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan laporan keuangan secara sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan laporan keuangan secara wajib adalah pengungkapan laporan berisikan informasi-informasi yang wajib dikemukakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan pengungkapan laporan keuangan secara sukarela adalah pengungkapan yang menyajikan item-item lain di luar item wajib yang diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah, terutama di pemerintah daerah, tidak dilakukan secara optimal. Hasil dari penelitian (Naopal dkk, 2017) yang meneliti pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa :

“rata-rata tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam 2 tahun pengamatan yaitu 2014-2015 adalah sebesar 55%. Bahkan hasil pengamatan tersebut juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Bogor dengan proporsi jumlah penduduk terbanyak hanya memiliki tingkat pengungkapan sebesar 54% pada tahun 2015. Yang mana tingkat pengungkapan Kota Banjar sebagai daerah dengan proporsi jumlah penduduk paling sedikit masih lebih banyak dengan perolehan 62%” (Naopal dkk, 2017).

Tingkat pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit. Karakteristik pemerintah daerah dapat diukur dengan ukuran (*size*) pemerintah daerah, ukuran legislatif (DPRD), umur pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah (PAD), diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue*.

Penelitian mengenai Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah banyak dilakukan, antara lain ((Agnecia et al., 2015; Rafida, Ridwan, Abdullah, & Yamin, 2019; Setyaningrum & Syafitri, 2012) dimana masih ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian terhadap pengungkapan LKPD.

Pada variabel Ukuran Pemda (X1) ditemukan perbedaan hasil pada beberapa penelitian, dimana pada penelitian (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyatakan bahwa Ukuran Pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan hasil yang berbeda dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Agnecia et al., 2015) dimana hasil penelitian menunjukkan Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pada variabel Ukuran Legislatif (X2) juga ditemukan perbedaan hasil dimana pada penelitian (Merliani, Amin, & Mawardi, 2018) menyatakan bahwa Ukuran Legislatif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan pada penelitian (Agnecia et al., 2015) menyatakan bahwa Ukuran Legislatif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Perbedaan hasil pada variabel Umur Pemda (X3) terlihat pada penelitian (Rafida et al., 2019) yang menyatakan Umur Pemda berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan pada penelitian (Agnecia et al., 2015) Umur Pemda tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Perbedaan hasil pada variabel *Intergovernmental Revenue* (X4) terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh (Rafida et al., 2019) dimana dalam penelitian tersebut menyatakan hasil bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, dimana hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari (Setyowati, 2016) yang menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Hasil penelitian dari variabel Opini Audit BPK (X5) juga terdapat perbedaan hasil, hal tersebut terlihat dari penelitian (Naopal dkk, 2017) yang menyatakan bahwa Opini Audit secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, dimana hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil dari penelitian (Syoftia, Puspita, & Ethika, 2016) yang menyatakan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD.

Adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji kembali mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang meliputi ukuran (*size*) pemerintah daerah, ukuran legislatif (DPRD), umur pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah (PAD), diferensiasi fungsional,

spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) yang meneliti tentang analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) yaitu dengan menggunakan beberapa variabel yang sama antara lain Ukuran Pemda, Ukuran Legislatif, Umur Pemda, dan *Intergovernmental Revenue* serta menambahkan satu variabel independen lainnya yaitu Opini Audit BPK.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil judul “PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2017)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini akan menganalisa mengenai karakteristik pemerintah daerah yang meliputi ukuran (*size*) pemerintah daerah, ukuran legislatif (DPRD), umur pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan opini audit BPK. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah karakteristik pemerintah daerah yang meliputi ukuran (*size*) pemerintah daerah, ukuran legislatif (DPRD), umur pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan?
2. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris antara ukuran (*size*) pemerintah daerah ukuran legislatif (DPRD), umur pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris antara opini audit BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi dalam dua kelompok yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis dan pengembangan ilmu

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana referensi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Pengungkapan Laporan Keuangan.

2) Bagi Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut.